



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420/ 88 /435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
NAMA YAYASAN : PAUD NURUL JANNAH
NOMOR : AHU-0005951.AH.01.07 TAHUN 2017
TANGGAL : 06 April 2017
ALAMAT : Desa Sokaramme Timur Kecamatan Nonggunong
KABUPATEN : Sumenep Provinsi Jawa Timur
JENIS LAYANAN : KB Nurul Jannah
TANGGAL BERDIRI : 01 Januari 2015
STATUS IZIN : Penerbitan Ijin Operasional
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
: Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 01 Agustus 2016 s / d 31 Juli 2019
: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 08 Agustus 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP.195812311977031014